

ABSTRAK

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha terhadap buruh / pekerja sering kali menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan pihak buruh. Banyak faktor yang mempengaruhi perselisihan tersebut, salah satunya adalah tindakan indisipliner oleh buruh/pekerja yang digunakan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Tindakan indisipliner sendiri dapat terjadi karena beberapa hal seperti buruh/pekerja salah tafsir atas perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama, dan dapat juga karena buruh/pekerja sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena tindakan indisipliner, seperti prosedur atau ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara tersirat indisipliner diatur pada pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti adanya surat peringatan secara berturut turut misalnya. Kemudian dalam hal sarana pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, seiring berkembangnya teknologi aplikasi pesan singkat WhatsApp Messenger tidak hanya sebagai alat pengirim pesan singkat saja namun dapat dijadikan sarana untuk pemberitahuan PHK oleh pengusaha. Tentu dalam hal ini pengusaha tetap harus mengikuti prosedur pemutusan hubungan kerja dalam tindakannya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: *Pemutusan Hubungan Kerja, Indisipliner, Pemberitahuan melalui WhatsApp Messenger*

ABSTRACT

Reason for Termination of Employment (PHK) by an entrepreneur againsts worker/labourer, often causes disputes between entrepreneur and worker/labourer. There are many factors that affecting those disputes, one of them is an entrepreneur terminate the employment of a worker/labourer as a reason is such a disciplinary action by the worker / labourer, disciplinary action itself can occur due to the several things such as labor / workers misinterpretation of work agreements, company regulations or collective labor agreements, and because they intentionally violate the provisions agreed upon by the parties. There are some of things that employers must pay attention when terminating employment with workers due to the disciplinary action, such as procedures or provisions contained in the Manpower Act. Implicitly, disciplinary is regulated in article 161 of the Manpower Act, for example, there are successive warning letters. And than in terms of notice of Termination of Employment (PHK) as the technology develops WhatsApp Messenger not only used for a short message but it can be made for notice of Termination of Employment by an entrepreneur. Of course in this case an entrepreneur must follow the procedures or provisions contained in the Manpower Act.

***Keywords:** Termination of Employment, Indiscipliner, Notice via WhatsApp Messenger*